



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL  
EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA KPU KOTA BATU TAHUN  
2023**

**2024**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Dasar Hukum**

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan :

- 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2115/PW.01-SD/10/2023 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023;
5. Laporan Inspektorat Utama KPU RI nomor LP-60/E/11/2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa timur dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur Tahun 2023.

## **B. Latar Belakang**

Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kota Batu merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam konteks itulah, KPU Kota Batu sebagai salah satu entitas dari Lembaga (institusi pemerintah) yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai hasil evaluasi atas capaian kinerja terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

### **C. Tujuan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP**

Tindak lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja KPU Kota Batu;
2. Sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang;
3. Sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Batu selama 1 (satu) tahun terhadap rencana target kinerja

## **BAB II TINDAK LANJUT**

Hasil penilaian SAKIP KPU Kota Batu tahun 2023 mendapatkan kategori BB dengan nilai 71,95. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja sangat baik (BB), dimana nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dana dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu oleh Inspektorat Setjen KPU atas masing-masing komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

### **a. Perencanaan Kinerja**

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. KPU Kota Batu telah melampirkan RKT, IKU dan Renstra Perubahan sesuai dengan keputusan KPU 357 Tahun 2021.
2. KPU Kota Batu telah melampirkan RAK dengan rincian anggaran per program.
3. KPU Kota Batu telah mempublikasikan perencanaan kinerja pada website resmi.
4. IKU KPU Kota Batu telah secara umum memenuhi SMART.
5. Dokumen perencanaan kinerja yang dilampirkan KPU Kota Batu namun belum ada informasi keterkaitan dengan pihak eksternal.

**Tindak lanjut :**

KPU Kota Batu telah melakukan rapat internal dengan pembahasan hasil evaluasi SAKIP dan menetapkan hasil rapat berupa :

1. Sudah melaksanakan evaluasi mengenai evaluasi FGD tentang Pemilu dan Pilkada yang didalamnya merupakan bagian dari perencanaan kinerja. Dimana dalam pelaksanaan tersebut telah melibatkan pihak luar seperti bakesbangpol, wartawan dll untuk sebagai bahan perencanaan kinerja tahun 2025.
2. Akan melibatkan seluruh pegawai dalam merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
3. Memaksimalkan indikator yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kondisi pada satuan kerja, serta kriteria SMART;
4. Menyesuaikan dokumen perencanaan kinerja agar memuat hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
5. Memaksimalkan pemantauan atas capaian kinerja secara berkala.

**b. Pengukuran Kinerja**

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Data kinerja yang disampaikan oleh satuan sudah relevan dalam mengukur capaian kinerja dalam penggunaan anggaran;
2. KPU Kota Batu sebagai satuan kerja telah melakukan pemantauan atas kinerja secara berjenjang melalui SKP;
3. Satuan kerja sudah menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan refocusing anggaran;
4. Telah terdapat dokumen surat keputusan tentang perubahan jabatan namun dokumen tersebut belum menjelaskan adanya alasan atau tolak ukur kinerja.
5. Dokumen Laporan Kinerja Kota Batu telah disusun secara berkala.

***Tindak lanjut :***

KPU Kota Batu telah melakukan reviu terhadap laporan kinerja tahun 2023 yang berisi pengukuran kinerja dan akan menindaklanjuti berupa :

- 1) Menginventarisasi data kinerja dengan baik;
- 2) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai;
- 3) Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan refocusing anggaran;
- 4) Menuangkan efisiensi anggaran yang telah dilakukan ke dalam Laporan Kinerja.

**c. Pelaporan Kinerja**

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja hanya menampilkan target dan realisasi kinerja tahun 2023, belum sepenuhnya memuat Informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan/atau realisasi kinerja ditingkat pusat/Nasional;
2. Laporan Kinerja telah mengupayakan/langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja dan telah menyampaikan laporan secara tepat waktu.

***Tindak lanjut :***

KPU Kota Batu telah melakukan rapat pembahasan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 dan akan menindaklanjutinya dengan :

- 1) Melakukan reviu internal atas Laporan Kinerja;
- 2) Menuangkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan/atau realisasi kinerja ditingkat pusat/Nasional pada Laporan Kinerja;

- 3) Menuangkan informasi capaian kinerja dan upaya yang dilakukan terkait kinerja beserta hambatannya pada Laporan Kinerja;

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun 2023 sudah sepenuhnya ditindaklanjuti;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih dilaksanakan secara manual karena belum menggunakan aplikasi e-SAKIP.

***Tindak lanjut :***

KPU Kota Batu telah melaksanakan rapat internal pembahasan perbaikan dan tindaklanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2023, dan akan menindaklanjutinya dengan:

- 1) Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi akuntabilitas internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Setjen KPU,
- 2) Menggunakan aplikasi e-SAKIP dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Uraian catatan atas kelemahan/kekurangan pada tiap-tiap komponen evaluasi implementasi SAKIP dijabarkan lebih rinci di dalam Lembar Kerja Evaluasi KPU kotaBatu sebagaimana terlampir.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Batu dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Batu berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra Perubahan KPU Kota Batu tahun 2020 – 2024.

KPU Kota Batu merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP setiap tahunnya. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2023 menyajikan perbaikan dan tindak lanjut atas evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Setjen KPU pada tahun 2024. KPU Kota Batu juga telah berupaya demi menjamin tertib administrasi melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap triwulan yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Batu.

Secara umum, kualitas administrasi kinerja pada KPU Kota Batu telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas. Secara keseluruhan hasil penilaian evaluasi SAKIP KPU Kota Batu tahun 2023 oleh Inspektorat Setjen KPU memperoleh kategori **BB** dengan nilai **71,95**. dimana nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai SAKIP tahun 2022 yaitu **BB** dengan nilai **70,45**.

## B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya peningkatan pendampingan lebih dalam dalam pelaksanaan peningkatan Akuntabilitas Instansi KPU.
2. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh entitas pada KPU Kota Batu dengan membuat pelatihan setiap tahunnya.

Demikian laporan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP KPU Kota Batu Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban tugas dan tanggungjawab.

Kota Batu, 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU



HERU JOKO PURWANTO

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KOTA BATU**

Jalan Sultan Agung No. 16 Sisir-Batu

Telp : (0341) – 511123

---

#### **Notulensi Rapat**

#### **Rapat Internal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Pada KPU Kota Batu**

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024  
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat KPU Kota Batu Lt 2

Peserta rapat yang hadir:

1. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Batu
2. Sekretaris KPU Kota Batu
3. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Batu
4. Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Batu

Kegiatan di mulai pukul 10.00 sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Atas Hasil Laporan Inspektorat Utama KPU RI nomor LP-60/E/11/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa timur dan KPU Kabupate/Kota di Wilayah Jawa Timur Tahun 2023 harus segera di tindaklanjuti.
2. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan refocusing anggaran.
3. Memakasmalkan indikator yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kondisi pada satuan kerja, serta kriteria SMART.
4. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan refocusing anggaran
5. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai;
6. Menuangkan informasi perbandjngan realisasi kinerja dengan target jangka mengengah realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan/atau realisasi kinerja ditjngkat pusat/Nasional pada Laporan Kinerja

7. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi akuntabilitas internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Setjen KPU
8. Menggunakan aplikasi e-SAKIP dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Rapat ditutup pukul 14.00 wib

Notula Rapat



Ahmad Najmi Faris

